

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 2 TAHUN 2004 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG :

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk adanya keterpaduan rencana dan pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan air bawah tanah :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1972

3

- tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 18 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

BAB I

4

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka
4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;
7. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga. Dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
9. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
10. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan konservasi air bawah tanah;
11. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah Izin melakukan penyelidikan, penelitian air bawah tanah secara detil untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran sumber air;
12. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dan atau Penurapan Mata Air,

12. Izin Pengebiran 5

5

- adalah Izin melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah;
13. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan;
 14. Izin Pengambilan Mata Air adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan mata air untuk berbagai macam keperluan;
 15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 21. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan secara penyampaian SPRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
 22. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
 23. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administratif;
 24. Kelebihan 6

6

24. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDLB atau kelebihan pembayaran retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan;
25. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi daerah yang terutang;
26. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
27. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
28. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
30. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya;
31. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan dibidang air bawah tanah;
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat ketentuan pidana.

BAB II **ASAS DAN LANDASAN** **Pasal 2**

(1) Pengelolaan Air Bawah tanah didasarkan atas asas sebagai berikut :

a. Fungsi sosial 7

7

- a. Fungsi sosial;
 - b. Kemanfaatan Umum;
 - c. Keterpaduan dan keserasian;
 - d. Keseimbangan;
 - e. Kelestarian;
 - f. Keadilan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

BAB III PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR Pasal 3

- (1) Air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
- a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. Air untuk industri;
 - e. Air untuk irigasi;
 - f. Air untuk usaha pertambangan;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Perubahan prioritas peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

8

BAB IV PERIZINAN Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan air bawah tanah harus memperoleh izin.
- (2) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin Eksplorasi ;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dan atau Penurapan Mata Air;
 - c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - d. Izin Pengambilan Mata Air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5

Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan Air Bawah Tanah yang meliputi :

- a. Melakukan inventarisasi potensi;
- b. Merencanakan pendayagunaan Air Bawah Tanah;
- c. Melakukan upaya konservasi Air Bawah Tanah;
- d. Menetapkan peruntukan pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- e. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Mengadakan pembiayaan kegiatan konservasi Air Bawah Tanah;
- g. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi Air Bawah Tanah;
- h. Pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah berhak melakukan pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Kewajiban Pemegang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Izin Eksplorasi berkewajiban :
 1. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 2. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan;
 3. Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.
 - b. Pemegang Izin Pengeboran Air Bawah tanah atau Penurapan Mata Air berkewajiban :
 1. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 2. Memberitahukan secara tertulis kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan atau penurapan air, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
 3. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari dinas/instansi yang berwenang.
 4. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air serta mengusahakan penanggulangannya apabila pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

c. Pemegang 10

10

- c. Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah tanah atau Penurunan Mata Air berkewajiban :
1. Melaporkan jumlah pengambilan setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 2. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyediakan dan memasang meter air serta pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Dinas;
 4. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
 5. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
 6. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya sebanyak-banyaknya 10% dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
 7. Membuat dan memelihara sumur pantau dan melaporkan rekaman setiap bulan kepada Dinas dengan tembusan kepada instansi yang berwenang;
 8. Membuat sumur resapan.

BAB VII MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG Pasal 7

- (1) Masa berlaku Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku Izin Pengeboran dan atau Izin Penurunan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Masa berlaku 11

11

- (3) Masa berlaku Izin pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Masa berlaku Izin Pengambilan Mata Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN Pasal 8

Izin Eksplorasi, Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dan atau Izin Penurapan Mata Air, Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Mata Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin atau tidak daftar ulang;
- b. Izin dikembalikan oleh pemegang Izin;
- c. Pemegang Izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin;
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

BAB IX NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin pengelolaan air bawah tanah.

(2) Obyek 12

12

- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin pengelolaan air bawah tanah kepada orang pribadi atau badan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin pengelolaan air bawah tanah.

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 10

Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB XI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi pembuatan syarat teknis, peninjauan lapangan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan air bawah tanah dikenakan retribusi izin, kecuali pengelolaan air bawah tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, peribadatan dan pertanian selama tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersil.

(2) Besarnya 13

13

- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin Eksplorasi Air bawah tanah Rp. 750.000,00
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah atau Izin Penurunan Mata Air sebagai berikut :
 - 1. Sumur Ke 1 (satu) Rp. 500.000,00
 - 2. Sumur Ke 2 (dua) Rp. 750.000,00
 - 3. Sumur Ke 3 (tiga) dan seterusnya Rp. 1.000.000,00
 - c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
 - c.1. Sumur Bor
 - a. Sumur Bor Ke 1 (satu) Rp. 250.000,00
 - b. Sumur Bor Ke 2 (dua) Rp. 350.000,00
 - c. Sumur Bor Ke 3 (tiga) dan seterusnya Rp 450.000,00
 - c.2. Sumur Gali Rp. 50.000,00 per sumur
 - d. Izin Pengambilan Mata Air sebagai berikut :
 - 1. Sumur Ke 1 (satu) Rp. 250.000,00
 - 2. Sumur Ke 2 (dua) Rp. 350.000,00
 - 3. Sumur Ke 3 (tiga) Rp. 450.000,00
- (3) Besarnya tarif daftar ulang adalah 25% dari besarnya tarif retribusi dan besarnya tarif perpanjangan adalah 75% dari besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur pada ayat (2).

BAB XIII

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan 14
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan

14

dokumen yang diperlukan berupa formulir dan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XIV TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal 15
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka

15

hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

16

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetiran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Panagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBATALAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

18

BAB XIX TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XX TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

19

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, diterbitkan SKPDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan keterangan ditemukan pengelolaan air bawah tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan PPNS berwenang melakukan penyegelan dan pencabutan izin.

(4) Masyarakat 20

20

- (4) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila menemukan pelanggaran pengelolaan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengelolaan air bawah tanah.
- (5) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air.
- (6) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XXII SANKSI PIDANA Pasal 28

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 6 dan pasal 12, diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII PENYIDIKAN Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

(2) Dalam 21

21

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian kemudian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

Setiap Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 Januari 2004

BUPATI MAJALENGKA

TTD/CAP

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 23 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. MACHALI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 2 SERI B**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313